HUKUM ADAT

Terhadap Perkembangan Hukum Nasional



Mohammad Miftah, Drs., M.Hum

HUKUM ADAT
Terhadap Perkembangan Hukum Nasional

Mohammad Miftah, Drs., M.Hum

Penerbit
CV. Kimfa Mandiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta
memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.
@2025, Penerbit CV. Kimfa Mandiri, Bandung
(51 halaman) 18,2 x 21 cm

HUKUM ADAT
Terhadap Perkembangan Hukum Nasional

Penulis:
Mohammad Miftah, Drs., M.Hum

Editor :
Prof. Dr. Mulyaningsih, M.Si

Desain Sampul dan Tata Letak :
Tim Penyusun

Penerbit:
CV. Kimfa Mandiri
JL. Raya Ciapus Rt 01 Rw 06 Desa. Ciapus Kec. Banjaran
Kab Bandung 40377
Telp: 022-85945637 - 085314983618 – 081220816826
Website: kimfamandiri.or.id
E-mail: kimfamandiriks@gmail.com

Januari, 2026
ISBN: 978-634-7487-10-0

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Hukum Adat Terhadap Perkembangan Hukum Nasional ".

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memotret kedudukan hukum adat—sebagai living law yang hidup dalam masyarakat Indonesia—dalam kerangka hukum nasional yang terus berkembang. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, hukum adat seringkali dianggap kuno. Padahal, hukum adat memiliki kebenaran dan keadilan yang mencerminkan nurani rakyat, yang justru menjadi akar kuat bagi pembangunan hukum nasional.

Dalam buku ini, penulis membahas bagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjamin pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Lebih jauh, buku ini menguraikan hubungan fungsional antara hukum adat dan hukum nasional, di mana hukum adat berfungsi sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan untuk pembangunan hukum yang berkeadilan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi, praktisi hukum, serta tokoh adat yang telah memberikan wawasan berharga.

Penulis menyadari pepatah "tiada gading yang tak retak", bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, peneliti, dan masyarakat luas dalam memahami posisi hukum adat sebagai pilar utama dalam sistem hukum Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……. i
DAFTAR ISI……..... iii

BAB I. SUMBER HUKUM NASIONAL…… 1
A. Sumber hukum nasional utama mengenai hukum adat…… 1
B. Sumber-sumber hukum nasional tentang hukum adat……... 5
C. Syarat Pengakuan Hukum Adat…… 7

BAB II. PENGAKUAN KONSTITUSIONAL…….. 9
A. Dasar Konstitusional…… 9
B. Syarat Keberlakuan……. 14
C. Implementasi Perundang-undangan…… 16
D. Peran Mahkamah Konstitusi……. 19

BAB III. PENYELESAIAN SENGKETA (RESTORATIVE JUSTICE)…….. 22
A. Konsep dan Nilai Dasar……. 22
B. Peran dalam Hukum Nasional…….. 23
C. Lembaga Adat sebagai Mediator…….. 25
D. Keunggulan…….. 26

BAB IV. MODERNISASI HUKUM ADAT…….. 28
A. Pengakuan dalam KUHP Baru……. 28
B. Fungsi Ultimum Remedium…… 32
C. Tantangan dan Adaptasi…… 33
D. Dinamika Hukum……. 36

BAB V. PENERAPAN DALAM KUHP BARU…….. 38
A. Penerapan Hukum Adat dalam KUHP Baru…….. 40
B. Implikasi terhadap Perkembangan Hukum Nasional 42

BAB VI. DASAR PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL 44

DAFTAR PUSTAKA…… 47

BAB I
SUMBER HUKUM NASIONAL

A. Sumber hukum nasional utama mengenai hukum adat.

Hukum adat dijadikan rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (perdata/tanah) dan memperkaya hukum nasional agar tidak semata-mata mengadopsi hukum asing.

Sumber hukum nasional utama mengenai hukum adat berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan NKRI. Pengakuan ini diperkuat oleh UU Pokok Agraria No. 5/1960, UU Desa No. 6/2014, dan KUHP Baru (UU 1/2023) yang mengakui living law (hukum yang hidup).

Berikut ini merupakan hal-hal utama dalam sumber hukum nasional yang menyangkut hukum adat:

1. Landasan Konstitusional (UUD 1945):
 - Pasal 18B Ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama

masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

- Pasal 28I Ayat (3): Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

2. Peraturan Perundang-undangan (Sumber Hukum Formal):
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Mengakui hak ulayat dan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana direvisi): Memberikan pengakuan otonomi desa, termasuk pengakuan desa adat dan hukum adat setempat.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) atau hukum adat sebagai dasar untuk mempidanakan perbuatan, meski tidak diatur dalam hukum tertulis, terutama dalam Pasal 2, yang akan efektif per 2 Januari 2026.
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Terkait peran adat dalam tata kelola pemerintahan.

3. Yurisprudensi: Putusan pengadilan yang seringkali merujuk pada norma-norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum.

Secara substantif, hukum adat diakui sebagai hukum tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat, selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum modern dan peraturan perundang-undangan yang lebih tingg

Sumber hukum nasional tentang hukum adat di Indonesia berakar pada UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui masyarakat hukum adat, serta diperkuat oleh Pasal 2 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengakui living law (hukum yang hidup). PP No. 55 Tahun 2025 mengatur tata cara penetapannya.

1. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.
2. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 2): Mengakui hukum adat (living law) yang tidak diatur dalam KUHP tertulis, selama memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2025 mengatur tentang tata cara dan kriteria penetapan

hukum yang hidup dalam masyarakat (sebagai aturan pelaksana KUHP).

4. UU No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA): Pasal 5 menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
5. UU No. 6 Tahun 2012 (tentang Desa): Memberikan pengakuan otonomi desa untuk mengelola urusan adat dan peraturannya sendiri.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung: Putusan hakim terdahulu yang sering mengakui hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat (ulayat), kewarisan, dan hukum perdata adat lainnya.

Pentingnya Hukum Adat dalam Hukum Nasional:

1. Hukum adat diakui sebagai dasar pembinaan hukum nasional.
2. Dapat dijadikan dasar hukum pidana jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum tertulis (pidana adat).
3. Berfungsi sebagai keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law), terutama dalam penyelesaian sengketa, menurut kajian di sociohum.net

B. Sumber-sumber hukum nasional tentang hukum adat:

Sumber hukum nasional mengenai hukum adat di Indonesia didasarkan pada pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Hukum adat dipandang sebagai salah satu sumber living law (hukum yang hidup) yang diakui dalam sistem hukum nasional.

1. Dasar Konstitusional (UUD 1945)
 - Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
2. Peraturan Perundang-undangan (UU)
 - UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru): Mengakui hukum adat (living law) dalam Pasal 2, yang

memungkinkan berlakunya hukum adat untuk perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP (pidana adat).

- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5 ayat (1) menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Mengakui hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengakui adanya Desa Adat yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

3. Peraturan Pelaksana & Kebijakan
 - PP No. 55 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHP mengatur lebih lanjut mengenai eksistensi hukum adat (living law) dalam sistem hukum positif.

- Peraturan Daerah (Perda): Perda digunakan untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan mengatur penerapan living law di masing-masing wilayah.

4. Yurisprudensi
 - Putusan-putusan Mahkamah Agung yang mengakui dan menerapkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat, waris, dan kekeluargaan.

C. Syarat Pengakuan Hukum Adat:

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya di Indonesia dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Masih Hidup (Living Law): Hukum adat tersebut masih dipraktikkan, ditaati, dan diakui oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan (sebagai living law).
- Sesuai dengan Perkembangan Masyarakat: Adat istiadat tersebut harus menyesuaikan diri dengan dinamika dan perkembangan zaman.

- Sesuai dengan prinsip NKRI, hukum adat harus selaras dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Nasional: Hukum adat tidak boleh menghambat pembangunan atau mengganggu persatuan dan kesatuan nasional.
- Sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi: Harus selaras dengan dasar negara, UUD 1945, serta prinsip-prinsip hukum nasional.
- Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM): Hukum adat yang diakui tidak boleh bertentangan dengan prinsip HAM yang berlaku.
- Diatur dalam Undang-Undang: Keberadaan masyarakat dan hukum adat tersebut harus dikukuhkan melalui peraturan perundang-undangan (Perda).

Secara faktual, suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat diakui jika memiliki unsur-unsur: adanya lembaga penguasa adat, wilayah hukum adat yang jelas, dan pranata/perangkat hukum yang masih ditaati

BAB II
PENGAKUAN KONSTITUSIONAL:

Negara mengakui masyarakat adat dan hak tradisional mereka, sepanjang masih hidup dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengakuan konstitusional hukum adat di Indonesia diatur utamanya dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI. Hukum adat berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang memperkaya hukum nasional.

A. Dasar Konstitusional:

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (amandemen kedua) menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dan merupakan landasan konstitusional kuat yang menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini berlaku selama masyarakat adat masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI.

Berikut poin-poin penting terkait pasal tersebut:

- Syarat Pengakuan: Masyarakat adat harus masih hidup (eksis), sesuai perkembangan zaman, dan sejalan dengan prinsip NKRI. Syarat pengakuan masyarakat adat di Indonesia didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang memenuhi tiga syarat utama:
 - Masih Hidup (Eksis): Masyarakat hukum adat tersebut harus benar-benar ada secara faktual (eksistensi nyata), bukan hanya sekadar klaim historis. Ini mencakup adanya komunitas, lembaga adat, hukum adat, dan wilayah adat yang dikelola.
 - Sesuai dengan Perkembangan Masyarakat: Adat istiadat yang diterapkan harus dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, tidak menutup diri, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui secara universal.
 - Sejalan dengan Prinsip NKRI: Pengakuan adat tidak boleh mengancam kedaulatan negara, persatuan, atau kesatuan bangsa. Hukum adat

harus selaras dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Legalitas dan Implikasi

- Pengaturan dalam UU: Persyaratan ini diatur lebih lanjut melalui undang-undang (seperti UU Kehutanan, UU Desa, atau Perda) yang mengatur mekanisme pengukuhan masyarakat hukum adat.
- Hak yang Diakui: Pengakuan ini mencakup hak atas wilayah adat (tanah, hutan, air) dan hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan hukum adat.
- Sifat Pengakuan: Pengakuan ini bersifat deklaratif, artinya menegaskan hak yang sudah ada sejak lama, dan sering kali membutuhkan proses verifikasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan kepastian hukum.
- Meskipun konstitusi menjamin, implementasi pengakuan seringkali menghadapi tantangan birokrasi dan pertarungan politik lokal dalam menetapkan status masyarakat adat tersebut

- Diatur Undang-Undang: Pelaksanaan pengakuan ini lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia diatur secara berjenjang melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah, yang diatur berdasarkan prinsip negara hukum dan jaminan hak tradisional.

Landasan hukum utama pengakuan MHA meliputi UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menjamin penghormatan hak tradisional, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang melindungi identitas budaya. Secara sektoral, pengakuan diatur melalui UU No. 41 Tahun 1999 (Putusan MK 35/2012) untuk hutan adat dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 untuk perhutanan sosial. Mekanisme verifikasinya diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014. Proses ini umumnya dituntaskan melalui Perda atau Keputusan Kepala Daerah yang melibatkan identifikasi, verifikasi, dan validasi.

- Perlindungan Hak: Negara menjamin hak tradisional masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Negara Indonesia mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat adat, termasuk hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam, melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan ini berlaku sepanjang masyarakat adat masih hidup, sesuai perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun prinsip NKRI.

Hal-hal utama dalam melindungi hak adat:

- Dasar Konstitusional: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan utama penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya.
- Syarat Pengakuan: Hak diakui selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
- Hak Tanah dan SDA: Masyarakat adat berhak mengelola ruang hidup, wilayah adat, serta sumber daya alam di dalamnya.
- Batasan: Pengakuan diberikan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

- Implementasi: Pengakuan hak ulayat diatur juga dalam UU Kehutanan, UU Desa, serta Perda di berbagai daerah.

Pengakuan ini menegaskan bahwa masyarakat adat diakui sebagai subjek hukum yang istimewa, membawa karakter hukum privat sekaligus publik dalam sistem hukum nasional.

Pasal ini penting untuk melindungi akar budaya dan nilai-nilai lokal Indonesia agar tidak hilang dalam sistem hukum nasional.

B. Syarat Keberlakuan:

Hukum adat diakui selama masih hidup (living law), sesuai dengan perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan disempurnakan dalam Pasal 2 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya wajib memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

1. Sepanjang Masih Hidup (Living Law)

 Hukum adat hanya diakui jika masih nyata berlaku dan dipatuhi oleh komunitas adat tersebut dalam

kehidupan sehari-hari. Artinya, adat tersebut bukan sekadar tradisi masa lalu yang sudah ditinggalkan.

Implikasi: Adat tersebut harus menjadi pedoman perilaku masyarakat di suatu tempat, bukan sekadar cerita rakyat atau dokumen sejarah.

2. Sesuai dengan Perkembangan Masyarakat

 Hukum adat harus adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, serta perkembangan zaman.

 Implikasi: Adat tidak boleh kaku atau menolak modernisasi selama modernisasi tersebut membawa kebaikan. Hukum adat harus berkembang mengikuti irama perubahan perasaan keadilan masyarakat.

3. Sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

 Adat yang diakui tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, Pancasila, konstitusi (UUD 1945), HAM, dan prinsip-prinsip negara kesatuan.

 Implikasi: Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum tunggal. Hukum adat tidak boleh menciptakan negara dalam negara atau aturan yang memecah belah persatuan.

 Pengakuan dalam Hukum Nasional

- Konstitusi: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjamin penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.
- KUHP Baru: Pasal 2 KUHP (berlaku efektif 2 Januari 2026) menegaskan bahwa adat dapat digunakan sebagai dasar pidana (hukum yang hidup/living law) asalkan didukung dengan Peraturan Daerah (Perda) atau diakui oleh pengadilan.

Dengan demikian, hukum adat adalah bagian penting dari sistem hukum nasional (hukum tidak tertulis) yang berdampingan dengan hukum tertulis (perundang-undangan) selama memenuhi tiga syarat tersebut

C. Implementasi Perundang-undangan:

Hukum adat diakui dalam UU Pokok Agraria (hak ulayat), UU Desa (kewenangan adat), dan UU Kehutanan.

Pengakuan hukum adat di Indonesia diperkuat melalui tiga pilar utama: UUPA 1960 (hak ulayat/tanah adat), UU Desa (kewenangan adat/hak asal-usul), dan UU Kehutanan (hutan adat). Negara mengakui masyarakat adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 KPU.

- UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960: Mengakui hak ulayat (tanah persekutuan) selama masyarakat hukum adat masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional.
- UU Desa No. 6 Tahun 2014: Mengakui "Desa Adat" yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat JDIH Kemenkeu.
- UU Kehutanan (No. 41 Tahun 1999 & Putusan MK 35/2012): Mengakui hutan adat yang berada di dalam wilayah hukum adat dan tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara LPKD.

Saat ini, perlindungan tanah ulayat juga diperkuat melalui Pendaftaran Tanah Ulayat sesuai Permen ATR/BPN No. 14/2024 untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat hukumproperti.com

D. Perkembangan dalam KUHP Baru:

KUHP Nasional (berlaku efektif 2 Januari 2026) secara eksplisit mengakui hukum yang hidup dalam

masyarakat (living law) sebagai dasar hukum pemidanaan, bahkan jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang.

KUHP Nasional (UU No. 1/2023) yang berlaku 2 Januari 2026 secara eksplisit mengakui living law (hukum adat/norma lokal) sebagai dasar pemidanaan, bahkan jika tidak tertulis dalam undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 yang memungkinkan pelanggar hukum adat dipidana selama hal tersebut hidup di masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Hal-hal Utama Mengenai Pengakuan Living Law dalam KUHP yang Baru:

- Dasar Hukum (Pasal 2 & 597): Living law atau hukum adat/kebiasaan masyarakat setempat diakui sah sebagai sumber hukum pidana.
- Pengecualian Asas Legalitas: Jika Pasal 1 menetapkan asas legalitas (tidak ada pidana tanpa undang-undang), Pasal 2 menjadi pengecualiannya (pengakuan hukum tidak tertulis), yang didasarkan pada nullum crimen sine iure.
- Pembatasan: Living law berlaku hanya jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP nasional dan tidak

boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan prinsip umum hukum internasional.

- Bentuk Sanksi: Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa kewajiban adat (menurut living law), bukan hanya pidana penjara/denda.
- Implementasi (PP 55/2025): Pemerintah mengatur tata cara penerapan living law melalui PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Pengaturan ini bertujuan untuk mendekolonisasi hukum pidana Indonesia dan mendekatkan keadilan dengan masyarakat setempat, namun menuntut kehati-hatian praktisi hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

E. Peran Mahkamah Konstitusi:

Masyarakat adat memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian undang-undang jika hak-hak tradisionalnya dirugikan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial sebagai pelindung hak konstitusional, di mana masyarakat hukum adat diakui memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan pengujian undang-undang

(judicial review) jika hak-hak tradisional mereka dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, sesuai dengan Pasal 51 UU MK dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Aspek utama terkait peran MK dan komunitas adat.:

- Legal Standing: Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, "kesatuan masyarakat hukum adat" secara spesifik diakui sebagai pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- Perlindungan Hak Konstitusional: MK bertugas menguji apakah produk undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, termasuk perlindungan terhadap hak tradisional adat.
- Syarat Pengajuan: Agar diterima, masyarakat adat harus membuktikan kerugian hak konstitusional yang spesifik akibat berlakunya undang-undang tersebut, bukan sekadar kepentingan umum.
- Syarat Materiil: Hak-hak tradisional yang dilindungi adalah yang masih hidup, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan diakui oleh undang-undang.

Dengan demikian, MK menjadi benteng hukum terakhir bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak ulayat dan kedaulatan adat dari kebijakan yang tidak adil.

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA (RESTORATIVE JUSTICE):

A. Konsep dan Nilai Dasar:

Hukum adat berfokus pada rekonsiliasi, pemulihan hubungan, dan ganti rugi, sejalan dengan prinsip Restorative Justice (RJ) yang mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan.

Hukum adat di Indonesia berakar pada nilai-nilai komunal yang mengutamakan harmoni sosial melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, sejalan dengan Restorative Justice (RJ). Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran, rekonsiliasi para pihak, dan ganti rugi (pemulihan), bukan sekadar menghukum pelaku.

Konsep dan Nilai Dasar Hukum Adat dan RJ:

- Pemulihan Keseimbangan (Restorasi): Hukum adat bertujuan memperbaiki kerusakan relasi sosial akibat konflik, mirip dengan prinsip RJ yang memulihkan korban dan masyarakat (researchgate.net).
- Musyawarah & Rekonsiliasi: Penyelesaian perkara melibatkan tokoh adat dan masyarakat untuk

mencapai kesepakatan, menekankan perdamaian daripada pembalasan Dinasti Review.

- Ganti Rugi & Pemulihan: Pelaku diwajibkan memperbaiki kesalahan melalui bentuk ganti rugi atau tindakan adat tertentu, bukan sekadar penjara, yang mendukung integrasi kembali pelaku ke masyarakat dinastirev.org, Study.com.
- Partisipasi Komunitas: Fokus pada keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan menyembuhkan

B. Peran dalam Hukum Nasional:

Hukum adat kini mulai terintegrasi ke dalam regulasi formal, seperti dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan peraturan kepolisian/kejaksaan tentang penghentian penuntutan.

Integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional, terutama melalui mekanisme restorative justice (keadilan restoratif), kini menjadi instrumen penting untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (diversi) dan peraturan aparat penegak hukum (seperti Perja No. 15 Tahun 2020) yang mengutamakan pemulihan keadilan.

Aspek utama terkait peran MK dan komunitas adat:

- UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): Mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak yang sering kali melibatkan penyelesaian adat untuk kepentingan terbaik anak, seperti yang dijelaskan di Pengadilan Negeri Palopo.
- Peraturan Kepolisian & Kejaksaan (Restorative Justice): Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 memfasilitasi penghentian penuntutan/penyidikan berdasarkan kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan tokoh adat/masyarakat, menurut KPU KAB-YAHUKIMO dan Peraturan.go.id.
- Pergeseran Paradigma: Mengubah pendekatan dari pembalasan (retributif) menjadi pemulihan keadaan semula yang menghormati nilai-nilai setempat, sebagaimana disinggung di Pengadilan Negeri Prabumulih.

Langkah ini menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai bagian dari kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia.

C. Lembaga Adat sebagai Mediator:

Tokoh adat bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian konflik secara damai, mengurangi tekanan pada sistem peradilan formal.

Lembaga adat memainkan peran krusial sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial dan perdata, mengedepankan pendekatan musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Tokoh adat bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, memfasilitasi dialog, dan merumuskan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak (win-win solution), sehingga mengurangi beban perkara pada sistem peradilan formal.

Berikut beberapa hal utama tentang peran lembaga adat sebagai penengah:

- Penyelesaian Damai dan Cepat: Mediasi adat terbukti efektif menyelesaikan konflik tanah adat dan sengketa keluarga, sering kali diselesaikan hanya dalam satu kali pertemuan.
- Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Proses ini bertujuan memulihkan harmoni sosial daripada sekadar menghukum, yang merupakan inti dari kearifan lokal.

- Legitimasi Hukum Adat: Putusan atau kesepakatan yang dicapai sering kali dituangkan dalam Berita Acara Mediasi (BAM) yang memperkuat posisi hukum adat dalam struktur hukum nasional.
- Mengurangi Beban Pengadilan: Dengan menyelesaikan perkara di tingkat komunitas (desa/kampung), lembaga adat mengurangi penumpukan kasus di pengadilan negeri dan menawarkan jalur nonlitigasi yang efisien.
- Tokoh Adat sebagai Penengah: Pemimpin adat, seperti kepala desa, pemangku adat, atau tokoh agama, dihormati dan dianggap mampu memimpin pertemuan untuk mengurai pokok konflik secara objektif.

Penyelesaian konflik melalui lembaga adat membantu menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan di masyarakat adat, sekaligus melestarikan nilai-nilai local.

D. Keunggulan:

Prosesnya lebih cepat, efisien, dan adil, serta mampu memulihkan harmoni sosial di komunitas tempat sengketa terjadi.

Pernyataan tersebut merujuk pada mediasi atau bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) / Penyelesaian Sengketa Alternatif (seperti musyawarah atau Restorative Justice).

Berikut uraian tentang mengapa proses ini menonjol karena kecepatan, efisiensi, keadilan, serta kemampuannya memulihkan keharmonisan sosial:

- Lebih Cepat dan Efisien: Tidak terikat prosedur pengadilan yang rumit dan panjang, sehingga menghemat waktu dan biaya.
- Adil (Win-Win Solution): Keputusan didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan dipaksakan oleh pihak ketiga, sehingga kedua belah pihak merasa keadilan terpenuhi.
- Memulihkan Harmoni Sosial: Fokusnya adalah menyelesaikan akar masalah dan memperbaiki hubungan yang rusak, bukan mencari siapa yang salah atau benar (win-lose), sehingga mencegah konflik lanjutan di komunitas.

Metode ini sangat efektif untuk sengketa perdata, sengketa keluarga, atau konflik antarwarga.

BAB IV
MODERNISASI HUKUM ADAT:

Adanya upaya pemodernan lembaga hukum adat agar relevan dengan zaman tanpa kehilangan kepribadian bangsa**.**

Modernisasi hukum adat berfokus pada harmonisasi nilai tradisional dengan sistem hukum nasional melalui pengakuan konstitusional (Pasal 18B UUD 1945) dan adopsi living law ke dalam KUHP baru. Hukum adat tetap relevan sebagai kearifan lokal, meski menghadapi tantangan relevansi dan konflik agraria, hukum adat bertransformasi agar tetap fungsional dalam pembangunan hukum nasional yang inklusif dan adil.

A. **Pengakuan dalam KUHP Baru:**

KUHP Nasional yang berlaku efektif 2 Januari 2026 mengakui hukum adat sebagai bagian dari living law (hukum yang hidup), mewajibkan hakim menggali nilai adat dalam penyelesaian perkara.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku efektif 2 Januari 2026 secara resmi mengakui living law (hukum yang hidup/adat) dalam Pasal 2, memungkinkannya menjadi dasar pidana jika perbuatan

tersebut belum diatur dalam KUHP tertulis. Hakim wajib menggali dan mempertimbangkan nilai adat untuk mencapai keadilan substantif, didukung dengan PP 55/2025 tentang tata cara penerapannya.

Berikut ini adalah hal-hal utama terkait pengakuan hukum adat dalam KUHP Baru.:

- Asas Legalitas Pluralistik: Pasal 2 KUHP Baru tidak menafikan asas legalitas (nullum crimen sine lege), melainkan memperluasnya dengan mengakui hukum yang hidup (adat) sebagai sumber hukum pidana, selaras dengan Pasal 18B UUD 1945. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengadopsi asas legalitas pluralistik, yang artinya tidak lagi sekadar berpegang pada asas legalitas formal (tertulis), melainkan memperluasnya dengan mengakui hukum yang hidup (living law atau hukum adat) sebagai salah satu sumber hukum pidana.
- Wajib Menggali Nilai Adat: Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, menemukan, dan menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat di wilayah hukum adat terkait. Hakim di Indonesia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law) untuk diterapkan dalam putusan, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kewajiban ini bertujuan menegakkan keadilan substantif, khususnya dalam perkara adat, dengan mempertimbangkan adat istiadat setempat yang masih berlaku, sepanjang sesuai dengan prinsip negara kesatuan.

- Formalisasi melalui Perda: Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2025 mengatur kriteria hukum yang hidup, di mana delik adat yang diakui harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin kepastian hukum. Benar, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) menetapkan mekanisme formalisasi delik adat melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk memastikan kepastian hukum dalam penerapan hukum adat di Indonesia.
- Dampak Struktural: Pengakuan ini mengubah paradigma hukum pidana sentralistik menjadi pluralistik, memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum aktif. Pengakuan masyarakat

hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), memberikan dampak struktural yang signifikan. Hal ini menandai pergeseran dari paradigma sentralistik—di mana hukum negara adalah satu-satunya acuan—menuju paradigma pluralistik yang mengakui keberagaman sistem hukum di Indonesia.

- Batasan Living Law: Living law hanya berlaku jika perbuatan tersebut tidak diatur sama sekali dalam KUHP nasional, atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental negara. Living law (hukum yang hidup/adat) dalam KUHP Nasional (UU 1/2023) hanya berlaku jika perbuatan tidak diatur dalam KUHP tertulis, sesuai nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum. Batasan ini mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum) atas perbuatan tercela di masyarakat, namun tetap menjaga hierarki hukum nasional.

Penerapan aturan ini bertujuan menciptakan keadilan yang kontekstual dengan budaya lokal Indonesia, namun tetap memerlukan harmonisasi agar tidak terjadi dualisme hukum atau kesewenang-wenangan.

B. **Fungsi Ultimum Remedium:**

Hukum adat menekankan musyawarah dan keadilan restoratif, yang sejalan dengan pendekatan modern dalam penyelesaian sengketa. Hukum adat di Indonesia memiliki fungsi ultimum remedium (upaya terakhir) dalam penyelesaian sengketa, di mana penegakan hukum formal atau pidana hanya digunakan jika mekanisme perdamaian adat gagal.

Berikut ini adalah hal-hal utama tentang peran ultimum remedium dalam hukum adat yang selaras dengan pendekatan modern:

- Musyawarah dan Mufakat sebagai Inti: Hukum adat mengutamakan penyelesaian rukun dan damai melalui musyawarah, yang mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, bukan keadilan retributif (pembalasan).
- Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Hukum adat fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta perbaikan dampak konflik (rekonsiliasi).
- Sejalan dengan Pendekatan Modern: Pendekatan hukum adat ini selaras dengan prinsip modern seperti mediasi dan restorative justice yang diakui dalam

sistem hukum Indonesia, seperti melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021.

- Peran Tokoh Adat: Tokoh adat bertindak sebagai mediator atau fasilitator untuk meredam konflik sebelum masuk ke jalur hukum formal.

Melalui fungsi ini, hukum adat tidak hanya mempertahankan harmoni sosial tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam pembaharuan hukum nasional yang lebih humanis dan partisipatif.

C. **Tantangan dan Adaptasi:**

Modernisasi membawa tantangan berupa konflik lahan (tanah ulayat) dan penyesuaian norma adat dengan hak asasi manusia serta perkembangan zaman dan Modernisasi membawa dampak ganda bagi masyarakat adat di Indonesia, yakni menghadirkan peluang perkembangan sekaligus tantangan serius yang menguji ketahanan norma tradisional. Tantangan utamanya meliputi konflik lahan (tanah ulayat) dan penyesuaian norma adat dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) serta perkembangan zaman.

Berikut merupakan uraian tantangan serta adaptasinya:

1. Konflik Lahan dan Tanah Ulayat

 Modernisasi seringkali memicu konflik agraria akibat masuknya investasi, pembangunan infrastruktur, dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak eksternal.

 Tantangan: Tanah ulayat yang merupakan hak kolektif masyarakat adat sering kali tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan atau kawasan hutan negara. Kurangnya bukti kepemilikan formal (sertifikat) menyebabkan posisi masyarakat adat lemah secara hukum positif.

 Adaptasi & Solusi:

 Sertifikat Komunal: Pemerintah mulai mengeluarkan sertifikat tanah komunal sebagai bentuk pengakuan hak adat atas tanah.

 Pemetaan Adat: Masyarakat adat melakukan pemetaan partisipatif untuk menegaskan batas wilayah adat mereka.

 Dialog Partisipatif: Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dan mediasi dengan pemerintah daerah.

2. Penyesuaian Norma Adat dengan HAM dan Modernisasi

Perkembangan zaman menuntut hukum adat untuk bersinergi dengan hukum nasional dan HAM, terutama terkait kesetaraan dan keadilan sosial.

Tantangan: Beberapa praktik adat dianggap bertentangan dengan prinsip HAM modern (misalnya, hak waris perempuan atau praktik hukum adat yang terlalu keras). Selain itu, generasi muda mulai meninggalkan nilai-nilai adat akibat globalisasi.

Adaptasi & Solusi:

Living Law (Hukum yang Hidup): KUHP baru mengakui hukum adat sebagai living law, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM.

Reinterpretasi Norma: Masyarakat adat melakukan adaptasi norma secara internal agar tetap relevan dengan zaman tanpa kehilangan inti tradisi.

Pendidikan Adat: Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda untuk menjaga identitas budaya.

3. Kebutuhan Keseimbangan (Adaptasi)

 Adaptasi yang berhasil menuntut keseimbangan antara menjaga kedaulatan adat dan menerima pembangunan. Integrasi kelembagaan adat dengan sistem modern melalui dialog yang setara menjadi

kunci keberhasilan. Masyarakat adat harus diposisikan sebagai subjek utama pembangunan, bukan hanya sebagai objek yang tergusur oleh modernisasi.

D. **Dinamika Hukum:**

Hukum adat tidak bersifat kekal, ia berkembang menyesuaikan dengan kehendak masyarakat adatnya sendiri di tengah arus globalisasi.

Modernisasi hukum adat di Indonesia menunjukkan dinamika kompleks antara pengakuan konstitusional dan tekanan globalisasi, di mana hukum adat beradaptasi melalui hibridasi dengan hukum nasional, meski menghadapi tantangan konflik hak ulayat dan kepastian hukum. Hukum adat bertransformasi ke arah nilai-nilai modern melalui perubahan norma perkawinan, waris, dan penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif, serta diakui sebagai living law dalam KUHP baru.

Berikut beberapa hal utama terkait dinamika modernisasi hukum adat:

- Pengakuan dalam Sistem Hukum Nasional: Hukum adat diakui konstitusional (Pasal 18B UUD 1945) dan

terintegrasi dalam KUHP baru yang efektif mulai 2 Januari 2026 sebagai living law.

- Adaptasi dan Evolusi Norma: Hukum adat tidak bersifat kekal; modernisasi menyebabkan perubahan norma keturunan, perkawinan, dan kewarisan seiring dengan perubahan sosial.
- Tantangan Konflik Agraria: Ekspansi modal, industri, dan pembangunan sering kali berbenturan dengan hak ulayat tradisional, memicu sengketa lahan dan pemiskinan struktural.
- Harmonisasi Hukum: Diperlukan pendekatan hibrida—menggabungkan keadilan adat (restoratif) dan kepastian hukum positif—untuk mengatasi disharmoni norma dan meningkatkan efektivitas perlindungan hak masyarakat adat.
- Kearifan Lokal vs. Globalisasi: Meskipun tradisional, masyarakat adat sering mengadaptasi hukum mereka untuk tetap relevan dalam mempertahankan identitas budaya di era globalisasi.

Tantangan utama ke depan adalah memastikan peraturan pelaksana pengakuan masyarakat adat (RUU Masyarakat Hukum Adat) benar-benar melindungi hak tradisional di tengah arus modernisasi

BAB V
PENERAPAN DALAM KUHP BARU

Pasal 2 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mengakui hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam menetapkan seseorang bersalah, memberikan tempat bagi hukum adat dalam ranah pidana.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku efektif 2 Januari 2026 membawa paradigma keadilan restoratif dan korektif, menggeser fokus dari retributif (pembalasan). Penerapannya mengedepankan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan untuk tindak pidana ringan, perlindungan HAM, serta pengkodifikasian tindak pidana khusus.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengakui hukum adat (living law) sebagai sumber hukum pidana sah, berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. Pasal 2 membolehkan hukum adat untuk perkara yang tidak diatur dalam KUHP tertulis, selama memenuhi kriteria yang diatur dalam PP No. 55 Tahun 2025, menggeser paradigma dari positivisme kaku ke keadilan restoratif yang berakar pada nilai lokal.

Berikut adalah poin-poin penting penerapan KUHP Baru:

1. Pergeseran Paradigma: Fokus pada perbaikan pelaku (korektif) dan pemulihan keseimbangan sosial (restoratif), bukan sekadar membalas kejahatan.
2. Pidana Kerja Sosial: Diterapkan untuk tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman di bawah 5 tahun, seperti perusakan ringan atau perbuatan tidak menyenangkan, sebagai alternatif penjara.
3. Pidana Pengawasan: Terpidana tidak dipenjara, tetapi diawasi ketat oleh penegak hukum, menunjukkan keadilan yang seimbang antara akuntabilitas dan kehidupan sosial.
4. Penyesuaian Nilai: Hukum adat diakui dan dimasukkan dalam penerapan hukum pidana dengan pedoman yang lebih pasti.
5. Delik Aduan: Beberapa delik diubah menjadi delik aduan, di mana proses hukum hanya berjalan jika ada laporan dari korban.
6. Tindak Pidana Khusus: Tindak pidana khusus (seperti koru, narkotika, HAM berat) dikodifikasi ke dalam KUHP, menyederhanakan struktur hukum.Penerapan ini bertujuan mengganti warisan Belanda dengan

hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

A. Penerapan Hukum Adat dalam KUHP Baru:

- Legalitas Living Law (Pasal 2): Hukum yang hidup dalam masyarakat diakui sebagai dasar pidana selama tidak diatur dalam KUHP dan sesuai nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, serta asas hukum umum. Legalitas living law dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengakui hukum adat/norma masyarakat sebagai dasar pemidanaan, meski tidak tertulis dalam undang-undang. Ini merupakan perluasan asas legalitas yang berfungsi mengisi kekosongan hukum, namun penerapannya harus sesuai Pancasila, HAM, dan prinsip hukum umum.

 Poin Kunci Legalitas Living Law (Pasal 2 KUHP Baru):

 1. Dasar Hukum: Pasal 2 ayat (1) KUHP 2023 menyatakan asas legalitas (Pasal 1) tidak mengurangi berlakunya living law (hukum adat) yang menentukan seseorang patut dipidana.

2. Tujuan: Mencegah rechtsvacuum (kekosongan hukum) dan mengakomodasi keunikan 1.300+ adat di Indonesia.
3. Batasan: Living law yang diakui wajib memenuhi kriteria (sejalan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, HAM) dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
4. Penerapan: Harus memperhatikan prinsip non-retroaktif (prospektif) dan sering kali memerlukan aturan daerah (Perda) sebagai pelaksana untuk kepastian hukum.
5. Kontroversi: Dianggap berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan menyalahi prinsip asas legalitas formal jika tidak diatur dengan batasan yang jelas.
6. Kriteria Tindak Pidana Adat (PP 55/2025): Harus bersifat melawan hukum di masyarakat, diancam sanksi adat, tidak diatur dalam KUHP, dan diakui secara lokal.
7. Prosedur Formalisasi: Hukum adat diwadahi melalui peraturan daerah (Perda) untuk menjamin kepastian hukum, mencegah

kesewenang-wenangan, dan membatasi agar tidak bertentangan dengan hukum nasional.

B. Implikasi terhadap Perkembangan Hukum Nasional.

Perkembangan hukum nasional saat ini didorong oleh kebutuhan harmonisasi dengan standar internasional, adaptasi teknologi digital, dan perubahan sosial-ekonomi yang cepat. Implikasinya mencakup kebutuhan pembaruan peraturan yang progresif, penguatan penegakan hukum, serta adopsi mekanisme hukum bisnis modern, seperti kepailitan dan e-court untuk kepastian hukum.

Implikasi utama terhadap perkembangan hukum nasional antara lain:

- Harmonisasi dengan Hukum Internasional: Era globalisasi dan ekonomi digital menuntut sistem hukum nasional beradaptasi dengan praktik hukum internasional. Hal ini penting untuk mengatur transaksi lintas batas dan meningkatkan kepercayaan investor.
- Adaptasi Teknologi dan Digitalisasi: Kemajuan teknologi informasi mendorong adanya digitalisasi

dokumen hukum, sistem e-court, dan penyesuaian regulasi terhadap kejahatan siber.

- Pembaruan Hukum yang Progresif: Hukum tidak boleh hanya statis (positivisme sempit), melainkan harus dinamis dan progresif agar mampu merespons perubahan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang cepat.
- Penguatan Penegakan dan Kepastian Hukum: Pembangunan hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah. Ini mencakup perbaikan sarana, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penyesuaian budaya hukum.
- Integrasi Hukum Adat dan Agama: Sistem hukum nasional masih harus mempertimbangkan pengaruh hukum adat dan hukum Islam dalam pembentukan hukum positif ke depan.

BAB VI
DASAR PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Hukum adat adalah sumber bahan dalam unifikasi hukum nasional, yang mencerminkan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dasar pembentukan hukum nasional Indonesia adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi. Hukum nasional dibentuk untuk mencapai tujuan negara dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang demokratis.

Dasar pembentukan hukum nasional Indonesia:

1. Landasan Filosofis (Pancasila): Seluruh peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Landasan filosofis Pancasila adalah penggunaan hasil pemikiran mendalam (filsafat) yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, jiwa bangsa, dan dasar kerohanian negara Indonesia. Nilai-nilai ini digali dari budaya, adat istiadat, dan religiusitas bangsa, lalu dirumuskan sebagai dasar

negara dan pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

2. Landasan Konstitusional (UUD 1945): UUD 1945 adalah norma tertinggi yang menjiwai seluruh peraturan di bawahnya. Landasan konstitusional negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD 1945 menjadi patokan, pedoman, dan sumber hukum tertinggi yang mengarahkan sistem hukum, politik, serta perlindungan hak warga negara dalam penyelenggaraan Negara.
3. Landasan Historis & Politikal: Didorong oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik awal pembangunan sistem hukum mandiri. Landasan historis dan politik Pancasila berakar dari pengalaman panjang bangsa Indonesia dan dirumuskan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI/PPKI. Secara historis, nilai-nilainya digali dari budaya masyarakat. Secara politis, Pancasila merupakan ideologi dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan berpolitik.

4. Landasan Yuridis (UU No. 12 Tahun 2011): Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara sah, kini diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Sistem hukum nasional dibangun untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan, mencakup komponen budaya hukum, masyarakat hukum, dan penerapan hokum.

DAFTAR PUSTAKA

ADAT, HUKUM HUKUM ADAT. "SUMBER-SUMBER." *Buku Referensi Hukum Adat* (2025): 29.

ADAT, HUKUM HUKUM ADAT. "SUMBER-SUMBER." *Buku Referensi Hukum Adat* (2025): 29.

Ecep Nurjamal, S. H. *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*. Edu Publisher, 2023.

Hafrida, S. H., and S. H. Usman. *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish, 2024.

Hutabarat, Sumiaty Adelina, et al. *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Hutabarat, Sumiaty Adelina, et al. *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya, and Muhammad Natsir. "Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi dan Modernisasi." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 7.2 (2025): 321-332.

Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum keluarga indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Nur, Abdul Rahman. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat*. Spasi Media, 2018.

Parindo, Dhandy, et al. "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun

2023." *Jurnal Hukum Indonesia* 3.3 (2024): 129-142.

Praditha, Dewa Gede Edi. *Hukum kearifan lokal: Suatu pengantar hukum adat*. Literasi Nusantara, 2023.

Praditha, Dewa Gede Edi. *Hukum kearifan lokal: Suatu pengantar hukum adat*. Literasi Nusantara, 2023.

Praditha, Dewa Gede Edi. *Hukum kearifan lokal: Suatu pengantar hukum adat*. Literasi Nusantara, 2023.

Prayoga, Ilham, and S. H. Kasmanto Rinaldi. *Restorative Justice Di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. Mega Press Nusantara, 2023.

Purwanto, Gunawan Hadi. *BUKU AJAR HUKUM ADAT Memahami hukum adat dalam sistem hukum Indonesia*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG, 2022.

Rasiwan, Iwan. "Pembuktian Terbuka KUHAP Baru." *AMU Press* (2026): 1-260.

Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika, 2024.

Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika, 2024.

Royani, Yayan Muhammad. *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Penerbit Widina, 2025.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika, 2022.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika, 2022.

Siombo, Marhaeni Ria, and Henny Wiludjeng. *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Siombo, Marhaeni Ria, and Henny Wiludjeng. *Hukum adat dalam perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press, 2020.

Sulistiani, Siska Lis, and M. E. Sy. *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

Sulistiani, Siska Lis, and M. E. Sy. *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

Sulistiani, Siska Lis, and M. E. Sy. *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

Warjiyati, Sri. *Ilmu hukum adat*. Deepublish, 2020.

Warjiyati, Sri. *Ilmu hukum adat*. Deepublish, 2020.

Winsherly Tan, S. H., et al. *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka, 2025.

Yunus, Ahmad Syahril. *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia, 2021.

HUKUM ADAT
Terhadap Perkembangan Hukum Nasional

Penerbit:
CV. Kimfa Mandiri
JL. Raya Ciapus Rt 01 Rw 06 Desa. Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung 40377
Telp: 022-85945637 - 085314983618 – 081220816826
Website: kimfamandiri.or.id
E-mail: kimfamandiriks@gmail.com

ISBN 978-634-7487-10-0